

- Membaca : 1. Hasil Musyawarah Kepala Desa Kaputihan dan Pengu Lembaga Keagamaan Desa Jatimulya tanggal 15 Desember 2021 di Desa Jatimulya
- Menimbang : a. Bahwa menyadari pentingnya aktualisasi nilai-nilai Al-quran dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang religious islami diperlukan adanya berbagai upaya yang sistematis dan terstruktur.
b. Bahwa LPTQ sebagai institusi yang berfungsi melakukan pengenalan, penghayatan dan pengamalan Al-Quran dipandang perlu untuk meningkatkan kinerjanya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatimulya Tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Desa Jatimulya Masa Bakti 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19/151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 182 A/4 Tahun 1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2005 tentang tara cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tangerang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang;
8. Hasil Rapat Koordinasi LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Tangerang Hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021, tentang Pembentukan LPTQ tingkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Desa Jatimulya Masa Bakti 2021-2026.

KEDUA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jatimulya

Pada tanggal : 15 Desember 2021

KEPALA DESA JATIMULYA

PONIMAN,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kecamatan Kosambi
2. KUA Kecamatan Kosambi
3. LPTQ Kecamatan Kosambi
4. Arsip



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatimulya
Nomor : Tahun 2024
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur'an (LPTQ) Desa Jatimulya
Masa Bakti 2021-2026

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
DESA JATIMULYA MASA BHAKTI 2021-2026**

- I. Pembina : ...
.....
.....
- II. Pelaksana
- Ketua Umum : FURQON AHLI FIKRI
Ketua Harian :
Wakil Ketua :
Sekretaris : SUPRIATNA
Bendahara : AHMAD MUHEDI
- III. Bidang-Bidang
1. Pembinaan Prestasi dan Perhakiman :
- Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota : 1.
2.
2. Pengembangan dan Pelatihan :
- Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota : 1.
2.

